



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Surapati No. 1 Telp. (0365) 41028 Negara – Bali

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 503/12/PAUD/DPMPTSP/XII/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- MENGINGAT** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Berusaha Di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- MENIMBANG** :
1. Surat Permohonan Pendirian Satuan Pendidikan Formal Atas Nama Ni Luh Putu Dewi Trisnawati, S.Pd., AUD. tanggal 08 Februari 2023;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 503/04/urt.01/TK/BAP/Sie.III/P3NP/2023 tanggal 13 Februari 2023;
 3. Surat Rekomendasi Izin Pendirian PAUD nomor 800/2101/PN.01/Dikpora/2023 dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal, Kepada :
- Nama Lembaga : TK. BINA RIA KEMBANG SARI
- NIB : 1286000512871
- KBLI : 85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta / Raudatul Athfal / Bustanul Athfal
- Pengelola / Penyelenggara : Ni Luh Putu Dewi Trisnawati, S.Pd., AUD.
- Alamat : Banjar Kembang Sari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.

KEDUA

- KEDUA : Pemegang ~~...~~ Satuan Pendidikan Formal sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- KETIGA : Penutupan Satuan Pendidikan Formal dilakukan apabila Satuan Pendidikan Formal Sudah Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Formal.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan terhadap Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Ditetapkan di : Negara.

Pada tanggal : 28 Desember 2023.

A.n. BUPATI JEMBRANA

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Made Gede Budhiarta, SSTP., M.Si,

NIP. 19780118 1996121 002

MBUSAN : disampaikan kepada :

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Jembrana;

Arsip.